



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani Nomor 100 Telp (0333) 425001-425011 Fax. 424945-427445
BANYUWANGI

Banyuwangi, 29 November 2019

Kepada

Yth. Sdr Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi

di

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

Nomor : 530/ ~~2498~~ /429.023/2019

Tentang

Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun Anggaran 2020

- A. Dasar Hukum : Pasal 4 dan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- B. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa hal yang perlu dipedomani:
1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - a) Memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa tanpa terkecuali sebelum bulan Januari 2020
 - b) Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak terikat Tahun Anggaran;
 - c) Proses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan pada Tahun 2019, dilaksanakan oleh KPA dan PPK Tahun Anggaran 2019;
 - d) Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih dari 1 (satu) tahun dengan menggunakan kontrak tahun jamak, kontrak bayung atau kontrak bersyarat;

e) Mendorong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan kewajiban penginputan pelaksanaan Kontrak/Surat Pesanan dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau aplikasi E-Katalog/E-Purchasing

2. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- a) Memastikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa dan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa.
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum bulan Januari 2020;
- c) Memerintahkan kepada seluruh PPK untuk melaporkan pelaksanaan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan sebelum Tahun Anggaran 2020;
- d) Memastikan PPK menyusun paket – paket Pengadaan Barang/Jasa yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan usaha menengah apabila dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, kecil dan usaha menengah;
- e) Memastikan paket – paket Pengadaan Barang/Jasa menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- f) Memastikan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- a) Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan menginput pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);
- b) Melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Reviu dan penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - 3) Penyusunan dan penetapan Rancangan Kontrak.
- c) Melakukan koordinasi dengan UKPBJ dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa;
- d) Melakukan penginputan Spesifikasi Teknis/KAK, HPS dan Rancangan Kontrak dalam aplikasi SPSE sesuai hasil koordinasi dengan UKPBJ;

- e) Melakukan penginputan *e-kontrak* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) setelah proses pemilihan selesai dilaksanakan.
4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)
- a) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa segera menetapkan Pokja Pemilihan;
 - b) Melakukan inventarisasi dan telaahan terhadap paket – paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SIRUP;
 - c) Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa;
 - d) Melaksanakan persiapan pemilihan penyedia;
 - e) Melaksanakan proses pemilihan melalui penginputan data yang terdapat dalam dokumen pemilihan pada aplikasi SPSE.
5. Pengawasan dan Pendampingan
- a) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 - b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melakukan konsultasi kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka persiapan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
M. MUJIONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660915 199602 1 002